



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASWAN BIN FARMAN
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/19 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Biringkaloro Kelurahan Tete Batu Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Kota Makassar:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 s/d 18 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 s/d 27 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 s/d 28 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 s/d 27 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 s/d 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 8 Mei 2024 s/d 6 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 s/d 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWAN BIN FARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji diduga obat-obatan daftar G.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji diduga obat-obatan daftar G.
 - 5 (lima) strip obat warna silver yang di lilit plester warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASWAN BIN FARMAN pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Biring Kaloro Kelurahan Tetebaru Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Peradilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya terdakwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saat itu Terdakwa berada di rumahnya lalu membuka aplikasi shopee dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada obat tablet yang berlogo Y dijual secara online sehingga saat itu Terdakwa langsung menghubungi dan mengirim pesan aplikasi shopee tersebut dengan mengatakan "jika Terdakwa ingin membeli obat tablet yang berlogo Y tersebut " sehingga pada saat itu aplikasi shopee tersebut mengirimkan nomor was upnya, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi nomor Whatsaap tersebut dan saat itu aplikasi shopee tersebut langsung menjawab dengan mengatakan. "apakah kamu yang mau pesan di Shopee obat yang berlogo Y" dan saat itu terdakwa mengatakan "Iya" dan aplikasi shopee tersebut membalasnya dengan mengatakan "Silahkan kamu transfer uangnya kalau kamu mau membeli, dan berapa harganya "sehingga saat itu terdakwa pun langsung dihubungi melalui pesan whatsapp dan mengatakan " tunggu satu jam baru dikirim bukti pengiriman obat tablet berlogo Y tersebut dan saat itu sempat juga mengatakan ada bonus yang Terdakwa kasih 5 (lima) strip HCI silahkan kamu coba lalu Terdakwa membalasnya siap", setelah itu Terdakwa pun menunggu paket pesanan obat berlogo Y tersebut kemudian pada hari Jumat

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2023 saat itu Terdakwa mengecek paket Terdakwa tersebut melalui nomor pengiriman di JNE dan ternyata paket Terdakwa tersebut sudah di mana JNE cabang gowa setelah tu Terdakwa pun menghubungi kurir online Maxim untuk mengambil paket tersebut di kantor cabang JNE gowa, dan saat itu kurir Maxim tersebut meminta nomor bukti pengiriman paket tersebut, sehingga saat itu Terdakwa pun mengirimkan nomor bukti pengiriman tersebut, setelah itu paket tablet berlogo Y milik Terdakwa tersebut di jemput oleh kurir Maxim, dan saat itu Terdakwa pun menunggu di depan SD Negri biring kaloro untuk di bawaan oleh kurir Maxim tersebut, setelah kurir Maxim tersebut datang dan membawakan paket tablet berlogo Y milik Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa akan mengambil paket pesanan Terdakwa, saat itu juga personil satresnarkoba polres gowa datang. sehingga saat itu Terdakwa pun langsung kaget dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa pun sempat di kejar oleh personil satresnarkoba polres gowa dan Terdakwa berhasil di amankan oleh personil satresnarkoba polres gowa, setelah itu Terdakwa pun di bawah kembali kekurir Maxin tersebut untuk mengambil obat tablet berlogo Y pesanan milik Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa pun mengambil paket tersebut dari kurir Maxim, setelah itu Terdakwa pun di bawah ke kantor polres gowa dan membuka isi paket Terdakwa tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (Seribu dua puluh dua), biji, 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (Lima) strip obat warna silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee, sehingga saat itu Terdakwa pun mengakui jika obat tablet berlogo Y tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pesan melalui aplikasi shopee, setelah terdakwa pun bersama dengan barang bukti dibawah ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali membeli Obat tablet berlogo Y melalui aplikasi Shopee dimana obat tablet berlogo Y tersebut rencana Terdakwa untuk menjualnya kembali .
- Bahwa terdakwa hendak menjual obat tablet berlogo Y tersebut dengan cara terdakwa langsung menjualnya kepada anak – anak muda.
- Bahwa obat tablet berlogo Y tersebut termasuk dalam golongan berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras (belogo Y) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi M. NUR SAID, S.IP**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota polsi yang bertugas di Polres Gowa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan.
- Bahwa saksi menjelaskan Anggota Kepolisian Polres Gowa memperlihatkan Surat Perintah tugas kepada terdakwa pada waktu penangkapan.
- Bahwa Surat Perintah Tugas dibawa oleh Personil pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Para terdakwa terkait masalah obat berwarna putih berlogo Y obat daftar G jenis THD.
- Bahwa saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekitar jam 20.30 wita bertempat di Biring Kaloro Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan shopee.
- Bahwa Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih ditemukan pada saat mengambil paket pesanan dari jasa pengiriman online Maxim.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui aplikasi online Shopee.

- Bahwa dari hasil interogasi awal dilapangan terhadap dan Sdr. ASWAN BIN FARMAN menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk dijual, yang dimana tablet berlogo Y dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari jasa pengiriman JNE Sungguminasa bahwa terdapat paket mencurigakan berisi obat-obatan dengan nama penerima SAHRA dengan alamat kampili Kec. Pallangga kab. Gowa, dan dengan nomor resi CM11834488862, kemudian personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan control delivery untuk mengantarkan paket tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20:30 wita personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan control delivery dan penangkapan terhadap terdakwa sebagai penerima paket di pekanglabbu Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa. Kemudian paket tersebut dibuka di depan terdakwa dan setelah paket tersebut di buka di temukan 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee. Dari Hasil interogasi Awal terhadap terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara online dan barang bukti tersebut digunakan untuk dijual dengan harga Rp. 5.000,- per butir. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan plaster warna orange yang bertuliskan diamankan dan di bawah kekantor Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee, yang mana barang bukti tersebut ditemukan sata dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk mengedarkan obat ataupun sediaan farmasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MUH. SYAHRIL, SH.** , dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota polsi yang bertugas di Polres Gowa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaannya.
- Bahwa Anggota Kepolisian Polres Gowa memperlihatkan Surat Perintah tugas kepada terdakwa pada waktu penangkapan.
- Bahwa Surat Perintah Tugas dibawa oleh Personil pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekitar jam 20.30 wita bertempat di Biring Kaloro Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih ditemukan pada saat mengambil

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pesanan dari jasa pengiriman online Maxim.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui aplikasi online Shopee.
- Bahwa dari hasil interogasi awal dilapangan terhadap dan Sdr. ASWAN BIN FARMAN menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk dijual, yang dimana tablet berlogo Y dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari jasa pengiriman JNE Sungguminasa bahwa terdapat paket mencurigakan berisi obat-obatan dengan nama penerima SAHRA dengan alamat kampili Kec. Pallangga kab. Gowa, dan dengan nomor resi CM11834488862, kemudian personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan control delivery untuk mengantarkan paket tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20:30 wita personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan control delivery dan penangkapan terhadap terdakwa sebagai penerima paket di pekanglabbu Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa. Kemudian paket tersebut dibuka di depan terdakwa dan setelah paket tersebut di buka di temukan 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee. Dari Hasil interogasi Awal terhadap terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara online dan barang bukti tersebut digunakan untuk dijual dengan harga Rp. 5.000,- per butir. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan diamankan dan di bawah kekantor Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee, yang mana barang bukti tersebut ditemukan sata dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk mengedarkan obat ataupun sediaan farmasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan obat keras / tablet berlogo Y.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 20.30 Wita di Biring Kaloro Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee, ditemukan pada saat terdakwa akan di antarkan oleh petugas jasa pengiriman JNE milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 15.00 wita, saat itu terdakwa sedang berada di rumah lalu membuka Aplikasi Shopee terdakwa melihat ada obat tablet yang berlogo Y di jual secara online, sehingga saat itu terdakwa pun langsung hubungi dan mengirim pesan dan mengatakan “ jika saya ingin membeli obat tablet yang berlogo Y tersebut “ sehingga saat itu terdakwa pun dikirim nomor Whatshapp, sehingga terdakwa pun langsung menghubungi nomor Whatshapp tersebut dan saat itu terdakwa pun langsung dianggapi dan mengatakan “: apakah kamu yang mau pesan di Shopee obat yang berlogo Y “ dan saat itu terdakwa mengatakan “ iya “ dan saat itu di balas “ silahkan kamu transfer uangnya kalau kamu mau membeli, dan berapa yang kamu mau beli “ sehingga saat itu terdakwa mengatakan “ dua kaleng mau beli, berapa harganya “ sehingga saat itu terdakwa pun langsung di hubungi melalui pesan whatshapp dan mengatakan “ tunggu satu jam baru di kirim bukti pengiriman obat tablet berlogo Y untuk pada saat dikirim dan diambil “, setelah satu jam kemudian terdakwa pun di hubungi kembali melalui whatshaapp dan mengirim terdakwa pesan dan itu yang dikirim adalah bukti pengiriman obat tablet yang berlogo Y tersebut dan saat itu sempat juga mengatakan “ ada bonus yang saya kasih 5 (lima) strip HCI silahkan kamu coba “ lalu saya membalasnya “ siap “, setelah itu terdakwa pun menunggu paket pesanan obat berlogo Y tersebut dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 saat itu terdakwa mengecek paket terdakwa tersebut melalui nomor pengiriman di JNE dan ternyata paket terdakwa tersebut sudah di mana JNE cabang gowa, setelah itu terdakwa pun menghubungi kurir online Maxim untuk mengambil paket tersebut di kantor cabang JNE gowa, dan saat itu kurir Maxim tersebut meminta nomor bukti pengiriman paket tersebut, sehingga saat itu terdakwa pun mengirimkan nomor bukti pengiriman tersebut, setelah itu paket tablet berlogo Y milik terdakwa tersebut di jemput oleh kurir Maxim, dan saat itu terdakwa pun menunggu di depan SD Negri biring kaloro untuk di bawakan oleh kurir Maxim tersebut, setelah kurir Maxim tersebut datang dan membawahkan paket tablet berlogo Y milik terdakwa tersebut saat terdakwa akan mengambil paket pesanan terdakwa , saat itu juga personil satresnarkoba polres gowa datang, sehingga saat itu terdakwa pun langsung kaget dan melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa , sehingga saat itu terdakwa pun sempat di kejar oleh personil satresnarkoba polres gowa dan terdakwa berhasil di amankan oleh personil satresnarkoba polres gowa, setelah itu terdakwa pun di bawahkan kembali kekurir Maxim tersebut untuk mengambil obat tablet berlogo Y

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan milik terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa pun mengambil paket tersebut dari kurir Maxim, setelah itu terdakwa pun di bawah kantor Polres Gowa dan membuka isi paket terdakwa tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y, dan 5 (lima) strip obat warna Silver sehingga saat itu terdakwa pun mengakui jika obat tablet berlogo Y tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan melalui aplikasi Shopee, setelah terdakwa pun bersama dengan barang bukti di bawah keruang satresnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat tablet berlogo Y melalui aplikasi Shopee.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee terdakwa **pergunakan untuk dijual kepada orang lain.**

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji **jika habis terjual.**

- Bahwa terdakwa menjual obat / tablet berlogo Y kepada anak-anak muda namun terdakwa tidak mengenal siapa namanya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan menjual obat / tablet berlogo Y sejak bulan September 2023.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan.

- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji diduga obat-obatan daftar G.

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji diduga obat-obatan daftar G.

- 5 (lima) strip obat warna silver yang di lilit plester warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar, No. Lab : 0004/NOF/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang menerangkan 40 (empat puluh) butir pil warna putih logo “Y” sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 9,1760 gram dan sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 8, 9466 gram, (tiga puluh sembilan) butir Trihexypenidhyl warna putih logo “Y” 1 (satu) strip obat warna silver berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih logo “TMD”, sisa setelah pemeriksaan 2,1303 gram, (satu strip obat warna silver berisi sembilan butir Tramadol warna putih logo “TMD”) yang ditanda tangani oleh 1. ASMAWATI, S.H.,M.Kes 2, SURYA PRANOMO, S.Si, M.Si 3, DEWI, S.Farm,M.Tr. A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 012/2024/NOF, 013/2024/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif TRIHEXYPHENIDYL yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi M.Nur Said hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Para terdakwa terkait masalah obat berwarna putih berlogo Y obat daftar G jenis THD.
- Bahwa saksi M.Nur Said dan Muh.Syahril,S.H bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekitar jam 20.30 wita bertempat di Biring Kaloro Kelurahan Tete Batu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan shopee.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih ditemukan pada saat mengambil paket pesanan dari jasa pengiriman online Maxim.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui aplikasi online Shopee.

- Bahwa dari hasil interogasi awal dilapangan terhadap dan Terdakwa ASWAN BIN FARMAN menjelaskan bahwa barang bukti tersebut untuk dijual, dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/butir.

- Bahwa berdasarkan informasi dari jasa pengiriman JNE Sungguminasa bahwa terdapat paket mencurigakan berisi obat-obatan dengan nama penerima SAHRA dengan alamat kampili Kec. Pallangga kab. Gowa, dan dengan nomor resi CM11834488862, kemudian personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan control delivery untuk mengantarkan paket tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20:30 wita personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan control delivery dan penangkapan terhadap terdakwa sebagai penerima paket di pekanglabbu Kel. Tetebaru Kec. Pallangga Kab. Gowa. Kemudian paket tersebut dibuka di depan terdakwa dan setelah paket tersebut di buka di temukan 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee. Dari Hasil interogasi Awal terhadap terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara online dan barang bukti tersebut digunakan untuk dijual dengan harga Rp. 5.000,- per butir. Selanjutnya pelaku bersama

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan diamankan dan di bawah kantor Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk mengedarkan obat ataupun sediaan farmasi.
- Bahwa terdakwa peroleh barang bukti tersebut dengan cara memesan melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 15.00 wita, saat itu terdakwa sedang berada di rumah lalu membuka Aplikasi Shopee terdakwa melihat ada obat tablet yang berlogo Y di jual secara online, sehingga saat itu terdakwa pun langsung hubungi dan mengirim pesan dan mengatakan “ jika saya ingin membeli obat tablet yang berlogo Y tersebut “ sehingga saat itu terdakwa pun dikirim nomor Whatsapp, sehingga terdakwa pun langsung menghubungi nomor Whatsapp tersebut dan saat itu terdakwa pun langsung dianggapi dan mengatakan “: apakah kamu yang mau pesan di Shopee obat yang berlogo Y “ dan saat itu terdakwa mengatakan “ iya “ dan saat itu di balas “ silahkan kamu transfer uangnya kalau kamu mau membeli, dan berapa yang kamu mau beli “ sehingga saat itu terdakwa mengatakan “ dua kaleng mau beli, berapa harganya “ sehingga saat itu terdakwa pun langsung di hubungi melalui pesan whatsapp dan mengatakan “ tunggu satu jam baru di kirim bukti pengiriman obat tablet berlogo Y untuk pada saat dikirim dan diambil “, setelah satu jam kemudian terdakwa pun di hubungi kembali melalui whatsapp dan mengirim terdakwa pesan dan itu yang dikirim adalah bukti pengiriman obat tablet yang berlogo Y tersebut dan saat itu sempat juga mengatakan “ ada bonus yang saya kasih 5 (lima) strip HCI silahkan kamu coba “ lalu saya membalasnya “ siap “, setelah itu terdakwa pun menunggu paket pesanan obat berlogo Y tersebut dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 saat itu

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengecek paket terdakwa tersebut melalui nomor pengiriman di JNE dan ternyata paket terdakwa tersebut sudah di mana JNE cabang gowa, setelah itu terdakwa pun menghubungi kurir online Maxim untuk mengambil paket tersebut di kantor cabang JNE gowa, dan saat itu kurir Maxim tersebut meminta nomor bukti pengiriman paket tersebut, sehingga saat itu terdakwa pun mengirimkan nomor bukti pengiriman tersebut, setelah itu paket tablet berlogo Y milik terdakwa tersebut di jemput oleh kurir Maxim, dan saat itu terdakwa pun menunggu di depan SD Negri biring kaloro untuk di bawaan oleh kurir Maxim tersebut, setelah kurir Maxim tersebut datang dan membawah paket tablet berlogo Y milik terdakwa tersebut saat terdakwa akan mengambil paket pesanan terdakwa, saat itu juga personil satresnarkoba polres gowa datang, sehingga saat itu terdakwa berhasil di amankan oleh personil satresnarkoba polres gowa, setelah itu terdakwa pun di bawah kembali kekurir Maxin tersebut untuk mengambil obat tablet berlogo Y pesanan milik terdakwa tersebut,;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat tablet berlogo Y melalui aplikasi Shopee.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee terdakwa **pergunakan untuk dijual kepada orang lain.**
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji **jika habis terjual.**
- Bahwa terdakwa menjual obat / tablet berlogo Y kepada anak-anak muda namun terdakwa tidak mengenal siapa namanya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan menjual obat / tablet berlogo Y sejak bulan September 2023.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barangsiapa”**. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ASWAN BIN FARMAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam Bahasa Belanda disebut opzetelijk yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif.

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur kedua ini terdapat kata "atau" yang merupakan pilihan/alternatif sehingga cukup satu bagian saja yang terpenuhi maka unsure pasal ini dapat dibuktikan. Oleh karena itu kami akan menjelaskan pengertian dari kata "mengedarkan" yang terdapat dalam unsur pasal ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu ke orang yang lain.

Sedangkan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 ke-4 yaitu: "sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika".

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian obat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekitar jam 20.30 wita bertempat di Biring Kaloro Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, saksi M.Nur Said dan Saksi Muh.Syahril,S.H bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aswan Bin. sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah obat berwarna putih berlogo Y obat daftar G jenis THD. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan shopee. Barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih ditemukan pada saat mengambil paket pesanan dari jasa pengiriman online Maxim.

Barang bukti tersebut yang semuanya diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui aplikasi online Shopee. Bahwa dari hasil interogasi awal dilapangan Terdakwa ASWAN BIN FARMAN menejelaskan bahwa barang bukti tersebut untuk dijual, dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/butir. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk mengedarkan obat ataupun sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 15.00 wita, saat itu terdakwa sedang berada dirumah lalu membuka Aplikasi Shopee terdakwa melihat ada obat tablet yang berlogo Y di jual secara online, sehingga saa itu terdakwa pun langsung hubungi dan mengirimi pesan dan mengatakan “ jika saya ingin membeli obat tablet yang berlogo Y tersebut “ sehingga saat itu terdakwa pun dikirimi nomor Whatshapp, sehingga terdakwa pun langsung menghubungi nomor Whatshapp tersebut dan saat itu terdakwa pun langsung di tanggapi dan mengatakan “: apakah

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu yang mau pesan di Shopee obat yang berlogo Y “ dan saat itu terdakwa mengatakan “ iya “ dan saat itu di balas “ silahkan kamu transfer uangnya kalau kamu mau membeli, dan berapa yang kamu mau beli “ sehingga saat itu terdakwa mengatakan “ dua kaleng mau beli, berapa harganya “ sehingga saat itu terdakwa pun langsung di hubungi melalui pesan whatsapp dan mengatakan “ tunggu satu jam baru di kirim bukti pengiriman obat tablet berlogo Y untuk pada saat dikirim dan diambil “, setelah satu jam kemudian terdakwa pun di hubungi kembali melalui whatsapp dan mengirim terdakwa pesan dan itu yang dikirim adalah bukti pengiriman obat tablet yang berlogo Y tersebut dan saat itu sempat juga mengatakan “ ada bonus yang saya kasih 5 (lima) strip HCI silahkan kamu coba “ lalu saya membalasnya “ siap “, setelah itu terdakwa pun menunggu paket pesanan obat berlogo Y tersebut dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 saat itu terdakwa mengecek paket terdakwa tersebut melalui nomor pengiriman di JNE dan ternyata paket terdakwa tersebut sudah di mana JNE cabang gowa, setelah itu terdakwa pun menghubungi kurir online Maxim untuk mengambil paket tersebut di kantor cabang JNE gowa, dan saat itu kurir Maxim tersebut meminta nomor bukti pengiriman paket tersebut, sehingga saat itu terdakwa pun mengirimkan nomor bukti pengiriman tersebut, setelah itu paket tablet berlogo Y milik terdakwa tersebut di jemput oleh kurir Maxim, dan saat itu terdakwa pun menunggu di depan SD Negeri biring kaloro untuk di bawakan oleh kurir Maxim tersebut, setelah kurir Maxim tersebut datang dan membawakan paket tablet berlogo Y milik terdakwa tersebut saat terdakwa akan mengambil paket pesanan terdakwa, saat itu juga personil satresnarkoba polres gowa datang, sehingga saat itu terdakwa berhasil di amankan oleh personil satresnarkoba polres gowa, setelah itu terdakwa pun di bawah kembali kekurir Maxim tersebut untuk mengambil obat tablet berlogo Y pesanan milik terdakwa tersebut,; Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat tablet berlogo Y melalui aplikasi Shopee. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji, dan 5 (lima) strip obat warna Silver yang di lilit plaster warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee **terdakwa pergunakan untuk dijual kepada orang lain.** Bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menjual obat tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jika 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu sebelas) biji **jika habis terjual**. Terdakwa menjual obat / tablet berlogo Y kepada anak-anak muda namun terdakwa tidak mengenal siapa namanya dan Terdakwa telah menjual obat / tablet berlogo Y sejak bulan September 2023.

Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan.

Menimbang, bahwa telah memperhatikan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar, No. Lab : 0004/NOF/1/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang menerangkan 40 (empat puluh) butir pil warna putih logo "Y" sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 9,1760 gram dan sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,9466 gram, (tiga puluh sembilan) butir Trihexypenidhyl warna putih logo "Y" 1 (satu) strip obat warna silver berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih logo "TMD", sisa setelah pemeriksaan 2,1303 gram, (satu strip obat warna silver berisi sembilan butir Tramadol warna putih logo "TMD") yang ditanda tangani oleh 1. ASMAWATI, S.H.,M.Kes 2, SURYA PRANOMO, S.Si, M.Si 3, DEWI, S.Farm,M.Tr. A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 012/2024/NOF, 013/2024/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif TRIHEXYPHENIDYL yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ASWAN BIN FARMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1022 (seribu dua puluh dua) biji diduga obat-obatan daftar G.

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi tablet berwarna putih berlogo Y sebanyak 1011 (seribu sebelas) biji diduga obat-obatan daftar G.
- 5 (lima) strip obat warna silver yang di lilit plester warna bening dan plaster warna orange yang bertuliskan Shopee.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami RADEN NURHAYATI,S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, YENNY W.PUSPITOWATI,S.H.,MH dan LELY SALEMPANG,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh PARIDA,S.Kom,S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh YUSRIANA AKIB,S.H.,MH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan secara on line dan terkirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

1. YENNY W.PUSPITOWATI,S.H.,MH

t.t.d

2. LELY SALEMPANG,S.H.,MH

t.t.d

RADEN NURHAYATI,S.H.,MH

Panitera Pengganti

t.t.d

PARIDA,S.Kom,S.H.,MH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor. 141/Pid.Sus/2024/PN Sgm